



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jl. Manik No. 8 80511 0361944123

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

Pelayanan pembangunan Sarana Dan Prasana Rumah Sederhana Sehat

No. SK :

Persyaratan

1. Masuk Data Base Sosial
2. Foto copy kartu keluarga (KK)
3. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP)
4. Foto copy kartu keluarga sejahtera (KKS)
5. Surat keterangan miskin
6. Foto kondisi rumah saat ini

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jl. Manik No. 8 80511 0361944123

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan



NO	URATAN PROSEDUR	MASYA- RAKAT	PELAKSANA					MUTU BUKU		
			KADIS	KABID	KASI PENYEDIAAN	SPU	BEKERAN	Inst. Terakim	PERSYARATAN KELENGKAPAN	WAKTU
1	Pengajuan Proposal Bedah Rumah/Perbaikan Rumah oleh masyarakat								11	Dokumen proposal masyarakat lengkap dengan persyaratan
2	Kepada Dinas Menginstruksikan Kepala Kepala Bidang Penyediaan untuk memproses permohonan sesuai prosedur								10 Menit	Keputusan/ Rekomendasi Penyediaan
3	Kepala Bidang Menginstruksikan Kepala Seksi Penyediaan untuk merekapitulasi/ Tabulasi permohonan								10 Menit	Rekapitulasi/ merekapitulasi surat/ Dokumen, surat, dll
4	Persiapan melaksanakan Verifikasi Kelapangan (Lokasi Pemohon)								30 Menit	Keputusan/ surat perintah Kepala Dinas untuk verifikasi kelapangan
5	Kepala Bidang dan Kepala Seksi Penyediaan serta Staf bereskrut bersama ke lokasi untuk melihat langsung kondisi rumah masyarakat								1 Hari	Berkas/lembar pengantar langsung dengan masyarakat untuk merekapitulasi surat/ dan verifikasi kelapangan yang dilakukan
6	Kepala Dinas berdasarkan masukan /Hasil dari Verifikasi Kepala Bidang dan Kepala Seksi Penyediaan, Menetapkan/ Memprioritaskan Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan								10 Menit	Keputusan / Prioritas penerima bantuan
7	Kepala Seksi Penyediaan mengusulkan Anggaran Bantuan Bedah Rumah Masyarakat melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA)						Ya		30 Menit	Urut Usulan Bantuan di RKA
8	RKA disetujui masuk ke DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)								3 Bulan	Peretujuan Usulan RKA
9	Usulan Masuk ke DPA/Perbup, Kepala Seksi Penyediaan membuat Penetapan Penerima Bantuan berupa Surat Keputusan (SK) Bupati sesuai Petunjuk dari bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar serta Membuat Telaahan staf ditujukan kepada Bapak Bupati Gianyar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan								2 Hari	SK dibantu sebagai pengantar pelaksanaan Anggaran
10	Pelaksanaan Kegiatan Langsung dengan Masyarakat sesuai dengan isi DPA) Serta Proses Pembuatan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang diRegistrasi di Bagian Bantuan								3 Bulan	Masyarakat berdiskusi dengan dinas/ melaksanakan penandatanganan/ membuat surat/ Perbaikan rumah

1. Pengajuan Proposal Bedah Rumah/Perbaikan Rumah oleh masyarakat
2. Kepada Dinas mengintrusikan Kepada Kepala Bidang Penyediaan untuk memproses permohonan sesuai prosedur
3. Kepala Bidang Menginstruksikan Kepaka Seksi Penyediaan untuk merekapitulasi/ Tabulasi permohonan
4. Persiapan melaksanakan Verifikasi Kelapangan (Lokasi Pemohon)
5. Kepala Bidang dan Seksi penyedia beserta Staff bersama berangkat ke lokasi untuk melihat kondisi langsung rumah masyarakat
6. Kepala Dinas berdasarkan masukan /Hasil dari Verifikasi Kepala Bidang dan Kepala Seksi Penyediaan, Menetapkan/ Memprioritaskan Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan Kepala Dinas berdasarkan masukan /Hasil dari Verifikasi Kepala Bidang dan Kepala Seksi Penyediaan, Menetapkan/ Memprioritaskan Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan
7. Kepala Seksi Perencanaan perumahan mengusulkan Anggaran Bantuan Bedah Rumah Masyarakat melalui Rencana Kerja
8. Anggaran (RKA) RKA disetujui masuk ke DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
9. Usulan Masuk ke DPA/Perbup, Kepala Seksi Penyediaan membuat Penetapan Penerima Bantuan berupa Surat Keputusan (SK) Bupati sesuai Petunjuk dari bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar serta Membuat Telaahan staf ditujukan kepada Bapak Bupati Gianyar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10. Pelaksanaan Kegiatan (apakan dengan tender/ Pengadaan Langsung, sesuai dengan isi DPA) Serta Proses Pembuatan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang diRegistrasi di Bagian Bantuan



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jl. Manik No. 8 80511 0361944123

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

1. "Pengajuan Proposal Bedah Rumah/Perbaikan Rumah oleh masyarakat jangka waktu penyelesaiannya 30 menit "
2. "Kepada Dinas mengintrusikan kepada Kepala Bidang Penyediaan untuk memproses permohonan sesuai prosedur jangka waktu penyelesaiannya 10 menit "
3. " Kepala Bidang Menginstruksikan Kepala Seksi Penyediaan untuk merekapitulasi/ Tabulasi permohonan jangka waktu penyelesaiannya 10 menit "
4. "Persiapan melaksanakan Verifikasi Kelengkapan (Lokasi Pemohon) jangka waktu penyelesaiannya 30 menit"
5. "Kepala Bidang dan Seksi penyedia beserta Staff bersama berangkat ke lokasi untuk melihat kondisi langsung rumah masyarakat jangka waktu penyelesaiannya 1 hari"
6. "Kepala Dinas berdasarkan masukan /Hasil dari Verifikasi Kepala Bidang dan Kepala Seksi Penyediaan, Menetapkan/ Memprioritaskan Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan Kepala Dinas berdasarkan masukan /Hasil dari Verifikasi Kepala Bidang dan Kepala Seksi Penyediaan, Menetapkan/ Memprioritaskan Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan jangka waktu penyelesaiannya 15 menit"
7. "Kepala Seksi Perencanaan perumahan mengusulkan Anggaran Bantuan Bedah Rumah Masyarakat melalui Rencana Kerja jangka waktu penyelesaiannya 30 menit"
8. "Anggaran (RKA) RKA disetujui masuk ke DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) jangka waktu penyelesaiannya 3 bulan "
9. "Usulan Masuk ke DPA/Perbup, Kepala Seksi Penyediaan membuat Penetapan Penerima Bantuan berupa Surat Keputusan (SK) Bupati sesuai Petunjuk dari bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar serta Membuat Telaahan staf ditujukan kepada Bapak Bupati Gianyar yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan jangka waktu penyelesaiannya 2 hari"
10. "Pelaksanaan Kegiatan (apakah dengan tender/Pengadaan Langsung, sesuai dengan isi DPA) Serta Proses Pembuatan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang di Registrasi di Bagian Bantuan Masyarakat BANMAS) jangka waktu penyelesaiannya 3 bulan "
11. "Pembuatan Laporan oleh Rekanan/ Pemborong yang juga ditanda tangani oleh Konsultasi Pegawai dan Pengawas Teknis jangka waktu penyelesaiannya 7 hari "
12. "Penyerahan NPHD yang ditanda tangani oleh Masyarakat dan Bapak Asisten III sebagai Bukti sah penyerahan Bantuan Hibah Barang dan Jasa kepada Masyarakat karena proses pembangunan yang dilaksanakan oleh rekanan/ pemborong sudah selesai jangka waktu penyelesaiannya 15 menit"



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jl. Manik No. 8 80511 0361944123

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rumah Sederhana Sehat

Pengaduan Layanan

TLP : 0361944123

EMAIL : dpkp.gianyar@gmail.com

Website : <http://lapor.go.id>